



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 37/PDT/2015/PT.DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NYONYA OKTAVIANUS SARAH TANGDUIL, alias SARAH alias WATI,

Tempat/tanggal lahir di Kupang, tiga puluh oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (30-10-1979) warga Negara Indonesia, Partikulier, bertempat tinggal di kota Kupang, Kelurahan Sikumuna, Rukun Tetangga 014, Rukun warga 006, Kecamatan Maulufa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 24.5003.701070.0002 dan saat ini berdomisili dan bertempat serta beralamat :

1. Jalan Gedong Sari No. 3 Banjar Bualu, Lingkungan Mumbul, Desa Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Phone : 081246178804 ; -----

2. Jalan Uluwatu I Gang Buana Sari Kos 168, Blok Cream Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : R. SIMAMORA,SH. dan JANSEN PURBA, SH. keduanya Advokat atau Penasehat Hukum berkantor di kantor Advokat “RAYMOND SIMAMORA &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS “ beralamat di Jln. Raya Tunon Buduk Perumahan Kodam Blok G No.8 Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2014 Reg. No. 1760/Daf/2014, selanjutnya disebut sebagai:

-----PEMBANDING semula TERGUGAT-----

-----MELAWAN :-----

NI KETUT TRISNAWATI, Tempat /Tanggal lahir : Buruan, 21 Desember 1979, Agama Hindu, Alamat Perumahan Sari No. 7, Banjar Dinas/Lingkungan Perarudan, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pemegang KTP. 22.01.001. 2112979/018203, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : 1. HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH. Umur 53 tahun, Pekerjaan Advokat. 2. TAKARIA MARCUS, SH. Umur 65 tahun, Pekerjaan Advokat, sama-sama beralamat di Jl. Tukad Balian Gg. 2 No. 1 Renon, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21-01-2015 Reg.No. 94/Daf/2015, selanjutnya disebut sebagai :

-----TERBANDING semula PENGGUGAT-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG** **DUDUK**

PERKARANYA :-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 04 Nopember 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ; -----
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap : -----
 - 1 22 (dua puluh dua) kamar kos yang dikenal dengan Kost 168 yang terletak di Blok Cream sesuai obyek surat perjanjian nomor 2 tanggal 3 Oktober 2012 yang terletak di Jalan Uluwatu II Gang Buana Sari No. 168, Banjar Mekar Sari Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ; -----
 - 2 1 (satu) buah bangunan Villa seluas 205 m2 (dua ratus lima meter persegi) yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kolam renang, taman, garasi mobil, kamar mandi/WC yang dibangun diatas tanah milik I Made Sendra, sesuai sertifikat No. 8683 yang terletak di Jalan Gedong Sari No. 3 Banjar Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 596.608.148,-- (Lima ratus sembilan puluh enam juta enam



ratus delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ditambah dengan biaya fee lawyer sebesar Rp. 200.000.000,-- (Dua ratus juta rupiah), sehingga total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 796.608.148,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;

-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.242.000,-- (Dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya .-----

----- Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 04 Nopember 2014, Nomor :847/Pdt.G/2013/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2014 Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps.; -----

-----Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama pada tanggal 09 Januari 2015 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps. ;

----- Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 9 Pebruari 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara



seksama pada tanggal 10 Pebruari 2015 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps.; --

----- Membaca Tambahan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 3 Maret 2015 dan tambahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama pada tanggal 4 Maret 2015 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps. ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 04 Nopember 2014 yang dimohonkan banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2014 ; -----

-----**TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUMNYA :-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menyimak memori Pembanding semula Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyebutkan: -----

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps telah salah mengadili dan memutus pihak-pihak yang berperkara sebab pihak yang berperkara yang disebut sebagai Tergugat adalah Nyonya OKTAVIANUS SARAH TANGDUIL,



sedangkan dalam perkara a quo dan saat ini yang mengajukan permohonan banding adalah OKTOVIANA SARAH TANGDUIL, oleh karena itu putusan dalam Nomor: 847/Pdt.G/2013/PN.Dps patut dibatalkan sebab identitas nama Pembanding dahulu Tergugat yang benar adalah OKTAVIANA SARAH TANGDUIL bukan OKTAVIANUS SARAH. Hal ini sudah jelas terlihat dalam jawaban, duplik maupun bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak Tergugat sekarang Pembanding dan tampaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hanya membaca dan memeriksa surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding saja, dengan demikian subyek hukum sebagai syarat formal dalam surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah cacat hukum ;

- Bahwa permasalahan dalam perkara a quo yang menyangkut wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap perjanjian Nomor : 2 tanggal 3 Oktober 2012. maka itu seharusnya pihak ketiga ditarik sebagai pihak untuk kepentingan kepastian hukum sebab hak yang dimiliki Pembanding semula Tergugat yang berdiri di atas sertifikat hak milik pihak lain, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menolak permohonan tersebut dan bahkan sudah meletakkan sita dan dalam amar putusanya dalam perkara a quo pada petitum menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap : 22 (dua puluh dua) kamar kos yang dikenal kost 168 yang terletak di blok Cream sesuai obyek surat perjanjian nomor : 2 tanggal 3 Oktober 2012 yang terletak jalan Uluwatu II Gang Buana Sari no.168, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dan 1 (satu) buah bangunan Villa seluas 205 m2 yang terdiri dari 3(tiga) kamar tidur, 1 (satu) kolam renang, taman, garasi mobil, kamar mandi WC yang dibangun di atas hak milik I MADE SENDRA sesuai dengan sertifikat no. 8683 yang terletak di jalan Gendong Sari No.3 Banjar Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya mencermati keterkaitan pihak lain dalam perkara a quo dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak mendalam



menggali fakta hukum dengan memperhatikan jawaban dan duplik serta dihubungkan terhadap bukti-bukti surat Pembanding semula Tergugat dan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo kurang cermat.----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo yang keterkaitan dengan perjanjian nomor 2 tanggal 3 Oktober 2012 tersebut, Pembanding semula Tergugat sangat keberatan karena dalam pertimbangannya tersebut tidak terjadi perjanjian yang obyek perjanjian tidak halal berupa kebohongan dan adanya tekanan fisikis dalam hal mana pertimbangan dimaksud dapat disimpulkan apabila Majelis Hakim mempertimbangkan kronologis bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Memang Pembanding semula Tergugat menanda tangani akta nomor 2 tanggal 3 Oktober 2012, akan tetapi sesungguhnya Pembanding semula Tergugat merasa tertekan dan akta tersebut ditanda tangani pada malam hari di kediaman Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu perjanjian dimaksud sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum .-----
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengenai lawyer fee sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sebab pilihan beracara dan berperkara adalah keinginan Terbanding semula Penggugat, maka keinginan melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu bukan dibebankan orang lain dan disamping itu lawyer fee diukur dengan ukuran 1/3 pokok perkara tidak mencerminkan hukum dan keadilan.

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dari pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori tanggal 9 Pebruari 2015 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan memperhatikan terhadap kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mendukung terhadap putusan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014, Nomor 847/Pdt.G/2013/PN.Dps dan juga setelah memperhatikan serta mencermatinya kontra memori



(tambahan) tanggal 3 Maret 2015 dengan melampirkan satu bendel dokumen lengkap barang bukti yang pada pokoknya untuk menguatkan dukungan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps tersebut .-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat yang disebutkan di atas pada point 1 yang menyangkut identitas nama Pembanding semula Tergugat bukanlah Oktavianus Sarah Tangduil sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps yang seharusnya Oktaviana Sarah Tangduil. Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penulisan yang tersebut dalam perkara a quo itu hanya merupakan kesalahan yang tercantum dalam mencantumkan identitas nama saja karena yang subyek dalam perkara a quo adalah orang yang dimaksudkan dalam hal ini Tergugat sekarang Pembanding dan hal ini juga dari awal proses perkara berjalan di tingkat pertama tidak dipermasalahan berarti yang termaksud dalam perkara a quo adalah Pembanding semula Tergugat. Dengan demikian alasan Pembanding semula Tergugat yang menyangkut pada point ini harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat pada point berikutnya setelah dicermati dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps ternyata tampak menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada hal-hal yang baru dan tidak ada hal yang urgent untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo tersebut, kecuali menyangkut lawyer fee yang perlu ditambahkan sekedar memperjelas terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut karena permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah menyangkut wanprestasi terhadap perjanjian akta nomor : 2 tanggal 03 Nopember 2012 dimana dalam isi perjanjian tersebut ada klasula yang menyatakan, bahwa “ segala akibat/



sengketa atas hutang piutang ini yang timbul dikemudian hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua “. Memperhatikan terhadap hal itu sudah sepatutnya dan dipandang pantas tuntutan yang menyangkut biaya yang dikeluarkan akibat terjadi sengketa yang timbul atas hutang piutang tersebut dikabulkan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo tersebut. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimaksudkan tersebut di atas dianggap termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai alasan-alasan lain yang tersebut dalam memori Pembanding semula Tergugat tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kontra memori dan tambahan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut termasuk lampiran bukti-buktinya, oleh karena sifatnya mendukung dan menguatkan terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua



tingkat peradilan tersebut dibebankan
kepadanya ;-----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundangan-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4
tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8
tahun 2004 dan Rbg ;-----

-----**MENGADILI**-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014, Nomor : 847/Pdt.G/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I NYOMAN KARMA, S.H., M.H. dan SURYA PERDAMAIAN, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 37/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NI MADE DALEM sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d



I NYOMAN KARMA, SH.MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

t.t.d

SURYA PERDAMAIAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

NI MADE DALEM

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusanRp. 5.000,--
2. Meterai putusanRp. 6.000,-
3. PemberkasanRp.139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) .

Untuk salinan resmi

Denpasar, Mei 2015

Panitera / Sekretaris,

H. Joni Effendi, SH.MH.

N I P. 19610426 198402 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)